

syarat mutlak dalam pernikahan. Imam Malik berpegang pada hadis Nabi SAW riwayat at-Tirmizī dari Abū Hātim sebagaimana yang terdapat di bab II.

Dalam hadis tersebut terkandung pesan kepada para wali agar menikahkan wanita-wanita yang berada di perwaliannya dengan laki-laki yang melamarnya, jika laki-laki tersebut baik agama dan akhlaknya.

Adapun Sudarso telah memenuhi kriteria *ad-dīn* tersebut dalam pernikahannya dengan syarifah Nanik, karena ia merupakan laki-laki yang beragama baik dan berakhlak mulia. Syarifah Nanik adalah perempuan yang *'affah*, bukan perempuan fasik dan Sudarso sendiri pantas menikah dengan syarifah Nanik karena ia juga orang yang *'affif*, tidak fasik.

Dengan terpenuhinya rukun-rukun, syarat-syarat, dan kriteria kafaah dalam pernikahan syarifah Nanik dan Sudarso, maka pernikahan tersebut sah dan telah dilaksanakan dengan tuntunan agama yang benar.

Sama halnya dengan Imam Malik, menurut Imam Syafi'i rukun-rukun dalam pernikahan Syarifah Nanik telah terpenuhi dengan adanya suami, istri, wali, dua orang saksi, *ṣīgah*. Demikian pula terpenuhinya *syurūṭ al-in'iqād* yang meliputi *syurūṭ al-'aqidayni* (syarat-syarat dua orang yang berakad), *syurūṭ al-mar'ah* (syarat-syarat calon mempelai wanita), *syurūṭ ṣīgah al-'aqd, al-ijāb wa al-qabūl* (syarat-syarat bentuk akad, ijab kabul) dan juga *syurūṭ aṣ-ṣiḥḥah* yang meliputi sembilan hal sebagaimana yang tercantum dalam Bab II.

Dalam hal kafaah, Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa *ad-dīn* termasuk dalam ukuran kafaah. Adapun yang termasuk *ad-dīn* dalam hal ini adalah *'iffah*. Maka orang yang fasik tidak sekufu dengan orang yang *'afif* (orang yang saleh) sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nur (24) ayat 3 dan as-Sajadah (32) ayat 18.

Dua ayat tersebut bermakna bahwa seorang pezina hanya pantas menikah dengan sesama pezina atau orang yang musyrik. Begitu pula orang yang fasik, ia tidak sama dengan orang mukmin. Karena itu, orang mukmin hanya pantas menikah dengan sesama mukmin.

Selain kriteria agama (*ad-dīn*), Imam Syafi'i juga menetapkan keturunan (*an-nasab*) sebagai ukuran kafaah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Salman sebagaimana yang tercantum dalam Bab II. Beliau juga menetapkan pekerjaan (*aş-şun'ah/al-hirfah*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), dan terbebas dari aib (*as-salāmah min al-'uyūb*).

Adapun Sudarso dalam ukuran-ukuran kafaah yang telah ditetapkan Imam Syafi'i ini telah memenuhi beberapa hal. Pertama, ia sekufu dengan syarifah Nanik dalam hal agama (*ad-dīn*). Sudarso adalah muslim yang taat beragama dan berakhlak baik, seperti halnya syarifah Nanik. Kedua, ia sekufu dengan syarifah Nanik dalam hal pekerjaan (*aş-şun'ah/al-hirfah*). Ketika hendak meminang syarifah Nanik, Sudarso adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan pada saat itu syarifah Nanik adalah seorang penjahit. Meskipun keduanya

memiliki profesi yang berbeda, akan tetapi profesi tersebut tidak menghinakan kedua belah pihak. Ketiga, Sudarso sekufu dengan syarifah Nanik dalam hal kemerdekaan (*al-hurriyah*). Tentu saja, karena pada zaman sekarang perbudakan telah dihapuskan, sehingga tidak ada lagi istilah tuan dan budak. Keempat, Sudarso sekufu dalam hal terbebas dari aib (*as-salāmah min al-'uyūb*). Sudarso bukanlah orang yang mempunyai penyakit-penyakit yang dapat menolak terjadinya akad nikah seperti gila, penyakit lepra, kusta, pengebirian, dan impoten.

Akan tetapi Sudarso tidak sekufu dengan syarifah Nanik dalam hal keturunan (*an-nasab*). Hal ini disebabkan karena Imam Syafi'i menyatakan bahwa nasab termasuk dalam ukuran kafaah. Orang Arab sekufu dengan sesama orang Arab dan Bani Quraisy hanya sekufu dengan sesama Bani Quraisy, berdasarkan pada hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqiy dari ar-Rabi' dan hadis riwayat al-Bayhaqiy dari Ibnu 'Umar, sebagaimana yang tercantum di bab II.

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, menurut Imam Syafi'i syarifah bukan kufu dari laki-laki yang bukan *sayyid*. Seorang syarifah hanya sekufu dengan laki-laki *sayyid*.

Meski demikian, Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu dalam hal nasab tidak haram. Hanya saja pernikahan tanpa didasari kafaah tersebut merupakan cela

bagi istri dan juga walinya. Jika sang istri dan walinya rela dengan keadaan cela tersebut, maka hal ini tidak jadi masalah. Menurut beliau, syarifah dapat menikah dengan laki-laki non *sayyid* hanya jika ia dan walinya sama-sama rela menerima keadaan laki-laki non *sayyid* tersebut untuk menjadi suami dari seorang syarifah. Sehingga meski tidak sekufu dalam pandangan Imam Syafi'i, pernikahan tersebut tidaklah haram.

Seperti halnya yang terjadi dalam pernikahan syarifah Nanik dengan Sudarso, wali dan syarifah Nanik sendiri merelakan keadaan Sudarso yang bukan seorang *sayyid*. Karena itu, meskipun menurut Imam Syafi'i syarifah Nanik dan Sudarso tidak sekufu, namun pernikahan tersebut tetap sah karena wali dan syarifah sama-sama rela dengan keadaan calon suami dan dengan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat dalam pernikahan tersebut.

B. Analisis Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i terhadap Pernikahan Syarifah Anis al-Hamid

Sebagaimana kasus yang telah dijelaskan pada Bab III, yakni syarifah Anis menikah tanpa kerelaan dari walinya karena alasan nasab, maka dalam hal ini Imam Malik dan Imam Syafi'i memiliki perbedaan pendapat.

Berdasarkan pendapat Imam Malik, rukun-rukun dalam pernikahan Syarifah Anis telah terpenuhi dengan adanya wali, mahar/maskawin, suami, istri, *ṣiḡah* (ijab kabul).

Dalam hal kafaah, Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa *ad-dīn* termasuk dalam ukuran kafaah. Adapun yang termasuk *ad-dīn* dalam hal ini adalah *'iffah*. Maka orang yang fasik tidak sekufu dengan orang yang *'afif* (orang yang saleh) sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-Nur (24) ayat 3 dan as-Sajadah (32) ayat 18.

Selain kriteria agama (*ad-dīn*), Imam Syafi'i juga menetapkan keturunan (*an-nasab*) sebagai ukuran kafaah berdasarkan pada hadis-hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqiy dari ar-Rabi' dan hadis riwayat al-Bayhaqiy dari Ibnu 'Umar, sebagaimana yang tercantum di bab II.

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, menurut Imam Syafi'i syarifah bukan kufu dari laki-laki yang bukan *sayyid*. Seorang syarifah hanya sekufu dengan laki-laki *sayyid*.

Beliau juga menetapkan pekerjaan (*aş-şun'ah/al-hirfah*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), dan terbebas dari aib (*as-salāmah min al-'uyūb*) dalam kriteria kafaah sebagaimana yang tercantum di bab II.

Adapun Zubaidi dalam ukuran-ukuran kafaah yang telah ditetapkan Imam Syafi'i ini telah memenuhi beberapa hal. Pertama, ia sekufu dengan syarifah Nanik dalam hal agama (*ad-dīn*). Zubaidi adalah beragama baik dan berakhlak santun, begitu pula syarifah Anis. Kedua, ia sekufu dengan syarifah Anis dalam hal pekerjaan (*aş-şun'ah/al-hirfah*). Ketika hendak meminang syarifah Anis, Zubaidi adalah pekerja swasta dan pada saat itu syarifah Anis

belum memiliki pekerjaan. Karena itulah kedudukan Zubaidi lebih tinggi dari syarifah Anis dalam kriteria kafaah pekerjaan (*aş-şun'ah/al-hirfah*). Ketiga, Zubaidi dan syarifah Nanik sekufu dalam hal kemerdekaan (*al-hurriyah*). Tentu saja, karena pada zaman sekarang perbudakan telah dihapuskan, sehingga tidak ada lagi istilah tuan dan budak. Keempat, Zubaidi sekufu dalam hal terbebas dari aib (*as-salāmah min al-'uyūb*). Zubaidi bukanlah orang yang mempunyai penyakit-penyakit yang dapat menolak terjadinya akad nikah seperti gila, penyakit lepra, kusta, pengebirian, dan impoten.

Meskipun dalam 4 kriteria kafaah, Zubaidi telah sekufu dengan syarifah Anis. Akan tetapi dia tidak sekufu dalam kriteria nasab. Pernikahan mereka pun tetap dilangsungkan walaupun tanpa izin dan *riḍa* wali dari syarifah Anis, yaitu ayahnya.

Menurut Imam Syafi'i, jika seorang syarifah menikah dengan laki-laki non *sayyid* sedangkan ayahnya tidak setuju maka pernikahan tersebut batal. Begitu pula jika seorang wali (misalkan ayah) menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka pernikahan tersebut juga batal. Karena menurut Imam Syafi'i, kafaah merupakan hak dari perempuan dan walinya. Sehingga pernikahan yang tidak didasari kafaah bisa dilaksanakan hanya jika perempuan dan walinya sama-sama rela dengan keadaan lelaki yang tidak sekufu dengan perempuan tersebut, sebagaimana yang tercantum di bab II.

Dalam kasus pernikahan syarifah Anis dengan Zubaidi, maka dari sudut pandang Imam Syafi'i pernikahan tersebut batal karena wali dari syarifah tidak merelakan haknya. Meski belum mendapat restu dari walinya, syarifah Anis tetap melangsungkan pernikahan tersebut. Sehingga menurut sudut pandang Imam Syafi'i, pernikahan ini tidak sah.

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Arab mulai terbuka dan tidak terikat dengan suatu doktrin tertentu. Dalam hal memilih pasangan, ternyata masyarakat Arab tidak semuanya mengikuti mazhab jumhur yang dianut di Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. Masyarakat Arab, bahkan dari kalangan *habāib* banyak pula yang mengikuti pendapat Imam Malik dalam hal kafaah.